

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngrance

Implementasi pengelolaan dana desa merupakan salah satu penerapan pengelolaan keuangan desa yang terangkum dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.¹⁷ Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Desa Ngrance merupakan desa yang tertib administrasi ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa.¹⁸ Desa Ngrance juga telah mendapat penghargaan lomba dana desa peringkat ke-3 (tiga) Nasional terbaik, dalam kategori penggunaan dana desa padat karya tunai oleh Kemendes di Jakarta pada tahun 2018.¹⁹

Di Desa Ngrance dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah setiap tahunnya dengan jumlah yang besar sehingga diperlukan pengelolaan dana

¹⁷ Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa...*, hal. 11

¹⁸ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa...*, hal. 14

¹⁹ Web Desa Ngrance, *Profil Desa*, dalam <http://ngrance.tulungagungdaring.id>, diakses pada 24 Juni 2019, 13.00 WIB

desa dengan disiplin dan tertib administrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa Ngrance tahun 2017 mendapat anggaran dana desa sebesar Rp.768.923.000,- sedangkan di tahun 2018 mendapat Rp.734.719.000,-. Untuk mengetahui ada tidaknya pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrance, perlu dilihat melalui bagaimana implementasi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrance. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Ngrance termasuk terbaik di Kabupaten Tulungagung dimana Desa Ngrance dalam pengelolaan dana desa termasuk paling tertib administrasi, dapat dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa Ngrance disiplin dalam pengambilan cairan dana desa dan tidak pernah telat dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban.

Desa Ngrance kerap kali menjadi rujukan desa-desa lain, untuk belajar dalam hal pengelolaan keuangan desa terutama dana desa. Desa Ngrance yang tergolong masih desa berkembang, termasuk baik dalam pengelolaan dana desanya. Pengalokasian dana desa di Desa Ngrance terbagi dalam pembangunan fisik desa, seperti : sarana dan prasarana, jalan dan irigasi persawahan dan program dibidang pemberdayaan masyarakat seperti pembinaan dan bimbingan teknis, program padat karya tunai, kegiatan PKK dan posyadu dan pemberdayaan sosial lainnya. Meskipun seperti itu, masyarakat Desa Ngrance sudah merasa terbantu dengan adanya dana desa, pengelolaan dana desa telah sesuai dengan keinginan masyarakat. Berkat dana

desa akses jalan menjadi lebih baik, selain itu irigasi pertanian juga menjadi lancar, sawah tidak terkena banjir lagi karena irigasi telah dibangun. Sehingga hasil pertanian juga menjadi lebih maksimal, dan dari hasil panen bisa langsung dibawa ke pasar Desa Ngrance dengan akses jalan yang telah dibangun. Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrance bisa kita lihat mulai dari pengelolaan dana desa sampai pada realisasi dana desa itu sendiri.

1. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan dan menentukan suatu tujuan yang ingin dicapai, meliputi penetapan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan kegiatan yang ditargetkan. Oleh karena itu, setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan diperlukan perencanaan secara matang-matang sehingga kegiatan nantinya dapat berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran. Prioritas program dana desa terbagi atas pembangunan dan pemberdayaan oleh sebab itu tidak hanya pembangunan fisik desa saja yang dilaksanakan tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat menumbuhkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhannya dan dapat terlepas dari belenggu kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa perencanaan program dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari dana desa terlihat bahwa, masyarakat aktif dalam perencanaan

program. Masyarakat Desa Ngrance ikut partisipasi dalam penentuan program desa, dengan memberikan usulan program apa nantinya yang akan dilaksanakan. Di Desa Ngrance proses perencanaan dilaksanakan dengan transparan mulai musyawarah dusun (Musdus), disana dari setiap Rukun Tetangga (RT) ada perwakilan 10 warga yang diundang, untuk mengutarakan usulan-usulan program apa yang dibutuhkan disetiap RT.

Setelah program terangkum di Musdus dilakukan lagi perengkingan program, mana yang dianggap paling dibutuhkan masyarakat dan mana yang kurang dibutuhkan masyarakat, yang dilakukan di musyawarah desa (Musdes) atau sering disebut musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbang desa). Pada Musrenbang desa juga dikikuti oleh unsur masyarakat, tokoh masyarakat, LPM, BPD, Perangkat Desa, dan Camat sebagai Pembina desa. Dengan dilibatkan masyarakat dalam penentuan program di Musrenbang desa, masyarakat pun menjadi tau apa usulannya telah diterima dan menjadi prioritas program atau belum. Selanjutya dibuatlah rencana kerja pemerintahan (RKP) desa, RKP desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. RKP desa berisi evaluasi-evaluasi dari RKP tahun-tahun sebelumnya, prioritas pembangunan tahun sebelumnya, kegiatan dan anggaran kegiatan tahun sebelumnya. Di

Desa Ngrance RKP dibuat sendiri oleh Perangkat Desa sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak ketiga.

RKP desa menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDesa). Selanjutnya setelah RKP desa selesai disusun, dibuatlah rencana anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDesa). RAPBDesa diusulkan kepada Bupati melewati Camat, dan apabila disetujui pemerintahan desa Ngrance menyusun APBDesa dan mengesahkannya. Masyarakat merasa puas dengan kegiatan perencanaan di Desa Ngrance, sebab mereka telah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program, selain itu juga dukungan dan tanggapan yang cepat dari Pemerintahan Desa Ngrance ketika ada usulan program.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan proses pelaksanaan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan, ditetapkan dan disepakati pada awal tahun, baik kegiatan penerimaan pendapatan, pembiayaan dan kegiatan pengeluaran belanja desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan desa, semua proyek pembangunan desa tidak dikerjakan oleh pihak ketiga atau bekerjasama dengan warga desa lain, melainkan dikerjakan sendiri oleh warga Desa Ngrance sendiri. Pemerintah Desa Ngrance memprioritaskan masyarakat kurang mampu dan pengangguran desa

untuk ikut andil dalam proyek pembangunan desa, sehingga nantinya dapat menambah ketrampilan dan pendapatan mereka.

Seperti dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ita Ulumiyah, dkk tentang peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa mengatakan bahwa, adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat didalam pelaksanaan program pembangunan, itu dapat mengurangi pengangguran dan dapat pula meningkatkan perekonomian masyarakat dimana masyarakat dapat berkesempatan bisa memperoleh pekerjaan.²⁰ Pemerintah desa ngrance berkomitmen dana desa haruslah bermanfaat bagi semua masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah kebawah. Kerjasama yang baik antara Perangkat desa dan masyarakat di Desa Ngrance telah terjalin baik, dimana masyarakat aktif memberikan usulan usulan dan Pemerintah Desa sebagai pengelola dana desa merespon cepat usulan dari masyarakat.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan dana desa yang berupa pencatatan dan pembukuan dalam proses administrasi keuangan desa dengan menggunakan dokumen, buku, formulir, dan pada sistim keuangan desa (Siskeudes). Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan baik dan disiplin. Desa Ngrance telah mandiri dalam penginputan data ke aplikasi Siskeudes, sehingga

²⁰ Ita Ulumiyah, et. all, "Peran Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa", dalam *Jurnal Administrasi Public (JAP) Vol.01 No.05, 2013*, hal.897

pemerintah Desa Ngrance tidak lagi membutuhkan pembantu atau pendamping dalam pengelolaan datanya. Desa Ngrance malah sering kali menjadi rujukan desa-desa lain untuk belajar dalam penatausahaan dalam penginputan data ke siskeudes.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam pelaporan Bendahara Desa harus melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Penutupan buku harus dilakukan dengan Kepala Desa dan Kepala Desa menyampaikan realisasi dana desa kepada bupati melalui camat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa laporan realisasi penggunaan dana desa di Desa Ngrance telah dilakukan dengan tertib. Pelaporan dan pertanggungjawaban tidak hanya tersampaikan pada pemerintah pusat tetapi juga ada pemberitahuan pada masyarakat diakhir tahunnya. Apa saja yang telah terealisasikan dari dana desa di beritahukan pada masyarakat.

Seperti yang dipaparkan oleh Andrian Puspawjaya, dalam bukunya tentang Pengelolaan keuangan desa, memaparkan bahwa Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Dalam Pemerintahan Desa Ngrance membuka akses informasi seluas-luasnya pada masyarakat agar realisasi dana desa tersampaikan dengan baik pada masyarakat. Desa ngrance juga memiliki web desa disana di unggah semua kegiatan terkait tentang desa dan pelaksanaan program dana desa juga masuk didaamnya.

2. Realisasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngrance

a. Pembangunan infrastruktur jalan dan pertanian

Pembangunan disektor infrastruktur merupakan salah satu unsur vital yang berguna untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pada dasarnya infrastruktur juga merupakan penghubung berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Ngrance berupa pembangunan jalan dan pembangunan infrastruktur pertanian. Pemangunan jalan telah sampai pada persentase 80% telah sampai pada persawahan. Pengecoran jalan di area persawahan dimaksudkan agar aktivitas pertanian menjadi lancar. Dengan tekstur tanah yang lembek ketika musim hujan diperlukan pengecoran jalan agar aktivitas pertanian menjadi tidak terkendala. Selain itu dengan dibangunnya akses jalan yang baik di desa ngrance meningkatkan perputaran ekonomi dipasar Desa Ngrance.

²¹ Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa.*, hal. 11

Di Desa Ngrance telah dibangun irigasi pertanian yang baik, dimana pembangunan tersebut sudah dimulai sebelum adanya program dana desa dan semakin ditingkatkan tatkala diturunkannya dana desa. pembangunan di Desa Ngrance dilakukan secara terus menerus berkelanjutan dari masa Kades lama sampai Kades sekarang ini. Sehingga, dari pembangunan desa tidak ada yang terkendala meski ada pergantian Kepala Desa. Mayoritasnya warga Desa Ngrance bekerja sebagai petani dan diperlukan saluran irigasi pertanian yang memadai guna meningkatkan kualitas dan hasil panen petani. Pemerintahan Desa Ngrance selain memprioritaskan pembangunan jalan juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian dengan harapan dapat meningkatkan hasil panen para petani dan nantinya bisa melakukan swasembada pangan ke daerah lain di Indonesia yang masih kekurangan.

b. Program padat karya tunai

Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pada setiap proyek pembangunan desa. semua tenaga pekerja dilakukan oleh masyarakat Desa Ngrance sendiri. Itu memang komitmen dari pemerintah desa ngrance untuk

mensejahterakan warganya yang memang kurang mampu dan pengangguran. Dengan dipilihnya tenaga dari desa ngrance sendiri menjadikan kontroling dari proyek juga mudah, keluhannya apa juga mudah, semisalkan masih kurang tenaga bisa diadakan gotogroyong untuk melakuannya.

pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Karena hakikatnya didalam pembangunan desa sudah tercakup didalamnya pembangunan masyarakat desa. Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan dirahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik material dan spiritual berdasarkan pancasila.²² Selain itu pemerintah desa dapat meningkatkan ketrampilan para pengguran dan warga miskin utuk terampil dalam bidang pertukangan. Dari itu semua harapannya dapat menambah pendapatan dari warga Desa Ngrance sendiri khususnya masyarakat miskin.

c. Sosialisasi dan bimbingan teknis

Sosialisasi merupakan proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kegiatan sedangkan bimbingan teknis merupakan peningkatan kemampuan kapasitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia di Desa Ngrance. Di Desa Ngrance juga dilaksanakan sosialisasi pada masyarakat, berupa sosialisasi gerakan hidup sehat yang bertempat di balai Desa Ngrance, hal tersebut

²² Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi...*, hal. 243

bertujuan untuk memberikan pengetahuan bahwa pentingnya hidup bersih dan sehat. Selain itu, juga dilakukan bimbingan teknis pada para Perangkat Desa Ngrance untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa sekaligus pelayanan terhadap masyarakat.

d. Penyertaan modal BUMDes

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang bergerak dalam dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumber daya ekonomi dalam proses pemberdayaan masyarakat desa. Di Desa Ngrance dana desa juga disalurkan pada BUMDesa. Pemerintah Desa Ngrance telah memberikan suntikan dana pada BUMDes setiap tahunnya, pada tahun 2018 sebesar Rp.25.000.000,-. Suntikan modal pada BUMdes ditujukan agar ketika suatu saat dana desa dicabut, sumber ekonomi dan permodalan desa bisa bertumpu pada BUMDes itu sendiri, desa bisa menjadi mandiri, dan dapat berdaya berdiri sendiri tanpa mengharap bantuan dari Negara lagi. BUMDes Desa Ngrance lumayan maju dibidang simpan-pinjamnya dan rencananya di tahun 2020 juga akan dibangun sektor usaha baru diBUMDes Desa Ngrance.

e. Kegiatan PKK dan Posyandu

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan mitra desa dalam peningkatan ketrampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi. Posyandu adalah salah satu usaha dalam bidang kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dari mulai balita dan

lansai. Kegiatan PKK dan posyandu bersumber dari dana desa, PKK bertujuan untuk menjadi wadah pemberdayaan kelompok wanita Desa Ngrance dalam peningkatan ketrampilan sehingga nantinya juga dapat menjadi sumber ekonomi. Kegiatan posyandu juga dilakukan di Desa Ngrance sebagai wujud pendampingan desa dibidang kesehatan tujuannya untuk mengurangi angka kematian bayi, *stunting*, dan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dibidang kesehatan.

f. Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan sosial bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui peningkatan nilai manusia, penggunaan, dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia. Pemberdayaan tidak boleh membuat masyarakat menjadi tergantung pada pemberian. Apa yang dinikmati harus dihasilkan oleh usahanya sendiri. Dengan demikian manusia menjadi semakin mandiri dan bertumbuh dalam kemandirian.²³ Kegiatan tersebut berupa penumbuhan budaya gotong royong dan musyawarah dalam kegiatan perencanaan program dana desa dan pada pelaksanaan dana desa. selain itu dana desa juga digunakan untuk untuk bidang pendidikan berupa pembelian peralatan belajar mengajar di Paud dan dibidang kesehatan berupa pembelian obat obatan pada Poskesdes.

Budaya gotongroyong yang sangat baik khususnya pada tahap pelaksanaan program masyarakat dapat diberdayakan secara tidak

²³ I. Nyoman Summaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat.*, hal. 114

langsung oleh Pemerintah Desa dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat dapat menjalankan perannya dan tidak terjatuh pada posisi yang lemah dan terpinggirkan.²⁴

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngrance

Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ngrance, dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor dari dalam (*internal*) meliputi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan kondisi sumber daya alam. Sedangkan faktor dari luar (*eksternal*) yaitu meliputi pencairan dana desa, regulasi dan kebijakan pemerintah, sistem informasi dan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrance, juga muncul faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, sistem informasi dan teknologi. Sedangkan faktor penghambat meliputi pencairan dana desa, regulasi dan kebijakan pemerintah, dan kondisi sumber daya alam.

1. Faktor Pendukung

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusinya secara sukarela dalam proses perencanaan program dana desa sampai pada evaluasi program dana desa. Semakin tinggi keikutsertaan masyarakat semakin tinggi pula tingkat keberhasilan

²⁴ Faizatul Karimah, et. all, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Jurnal Administrasi Public (JAP) Vol.02 No.4, 2014*, hal 601

tujuan dari program tersebut. Menurut Winami sebagaimana dikutip oleh Ambar Teguh mengungkapkan bahwa pemberdayaan memiliki tiga inti, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Dengan harapannya agar masyarakat yang kurang berdaya dapat mengatasi kemiskinan atau kelemahannya sendiri. Bahkan dari orang yang dibantu diharapkan pada akhirnya menjadi orang yang turut membantu.²⁵

Dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di Desa Ngrance telah melibatkan lembaga desa seperti BPD, LPMD dan masyarakat. Masyarakat dilibatkan sebagai tim pelaksana dan tim pengelola proyek pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagian warga dijadikan sebagai pekerja dengan upah yang sesuai standart, sementara warga lain yang tidakterlibat pada proyek pembangunan ikut bergotong royong, sebagian juga menyediakan konsumsi untuk pekerja.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa yang mumpuni membuat pengelolaan dana desa menjadi tepat sasaran tanpa ada kendala yang berarti, hal tersebut dibuktikan dengan seringnya Perangkat Desa lain yang ingin belajar terkait pengelolaan dana desa. Selain itu dukungan dan

²⁵ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan.*, hal. 79

kesadaran dari masyarakat yang kompak dan aktif berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana desa dari perencanaan dan pelaksanaan program dana desa, menjadikan nilai positif untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat Desa Ngrance. Partisipasi masyarakat dapat dibuktikan dengan adanya musyawarah dusun dan Musrenbang selain itu juga adanya budaya gotong royong dalam pelaksanaan program dana desa, sehingga dapat pula meminimalkan anggaran dana desa. Pemerintah Desa yang cepat tanggap pada usulan-usulan dari masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu oleh Arif Sofianto, tentang Kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dikatakan bahwa, Keberhasilan kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan desa ialah mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*) masyarakat. Pentingnya peran tokoh dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif. Selain partisipasi, dalam penggunaan dana desa juga harus diperhatikan mengenai kebutuhan desa.²⁶

c. Sistem informasi dan teknologi

Ketersediaan fasilitas dan teknologi menjadi faktor pendukung dalam kelancaran pengelolaan dana desa. Desa Ngrance memiliki sistem informasi desa yang transparan yang selalu di update, selain itu dari segi

²⁶ Arif Sofianto, "Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Matra Pembaharuan*, Vol.01 No.01, 2017, hal.30

teknologi juga telah dimiliki dan telah dikuasai oleh Perangkat Desa guna menunjang pelayanan terhadap masyarakat. Sistem informasi desa digunakan Perangkat desa untuk menunjukkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu masyarakat juga bisa melakukan pengawasan dalam proses pengelolaan dana desa. Kepala Desa Ngrance juga telah membuka akses masyarakat ketika ingin mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa sebagai wujud transparansi pemerintahannya.

Sistem informasi desa juga dimanfaatkan untuk memberitahukan Formulasi program pembangunan meliputi tiga Pertama, arah kebijakan. Kedua, deskripsi dan spesifikasi dari tujuan pembangunan. Ketiga, sasaran dan target yang akan dicapai dari pelaksanaan program tersebut.²⁷ Dengan di unggahnya program-program desa yang telah disepakati bersama pada sistem informasi desa harapannya dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat dan meminimalisir kesalah pahaman masyarakat kepada Pemerintah Desa Ngrance. Semua itu didukung pula dengan adanya teknologi yang dimiliki Pemerintah desa ngrance yang telah memadahi dan telah dikuasai oleh para Perangkat Desa, sehingga pelayanan juga menjadi lebih cepat dan nyaman.

²⁷ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era...*, hal.342

2. Faktor Penghambat

a. Pencairan Dana Desa

Pencairan dana desa yang sering mengalami keterlambatan dalam pencairan menjadi kendala dalam pelaksanaan program dana desa, pemerintahan desa pun juga tidak bisa menalangi terlebih dahulu. Selain itu kucuran dana yang 20-40-40 menjadikan pemerintahan desa ngrance agak kebingungan dalam pelaksanaan programnya. Desa Ngrance terbiasa melakukan kebut program pembangunan diawal dan dimusim hujan tinggal pelaksanaan program di dalam ruangan. Selain itu adanya batasan penggunaan dana desa juga menjadi keluhan bagi Pemerintah Desa Ngrance karena banyak kebutuhan desa diluar ketentuan penggunaan dana desa seperti untuk pembelian kendaraan, seperti kendaraan *ambulance* atau kendaraan operasional bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Sofianto, tentang kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dikatakan bahwa kendala pencairan dana desa hadir melalui kabupaten mulai dari sisi administrative juga politis serta beberapa kepala daerah tidak segera mengeluarkan peraturan kepala daerah sebagai pelaksanaan teknisnya sehingga dana desa tertahan direkening kas umum kabupaten.²⁸ Kendala yang sama dirasakan oleh Pemerintah Desa Ngrance berupa kemoloran pencairan dari dana desa,

²⁸ Arif Sofianto, "Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Matra Pembaharuan*, Vol.01 No.01, 2017, hal.25

yang menyebabkan pembangunan di desa ngrance juga mengalami keterlambatan pula.

b. Regulasi Dan Kebijakan Pemerintah

Peraturan dan kebijakan merupakan konsep yang menjadi pedoman dasar dari pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa. Memiliki peran formulasi dan penetapan ketentuan, memonitor kegiatan dan evaluasi serta mediasi terhadap apa saja yang terjadi dalam kegiatan ekonomi kreatif.²⁹ Intervensi Negara atau pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat golongan lemah, karena hanya dengan cara ini akses mereka terhadap sumber-sumber utama yang menyediakan kebutuhan dapat dicapai, seperti bentuk pemberian jatah (kuota) terutama golongan lemah untuk memperoleh hak dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, berbagai layanan publik dan didukung dengan perbaikan secara struktur dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan lain tentang pemberdayaan masyarakat.³⁰

Regulasi kebijakan bersumber dari pemerintah pusat dan kabupaten, menurut pemaparan Pemerintah Desa Ngrance, regulasi peraturan yang berubah-ubah dan semakin sulit, kadang juga menjadikan kendala pemerintahan desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa. Menurut teori Nancy Foy sebagaimana yang dikutip oleh Gunawan Sumodiningrat terdapat empat unsur utama pemberdayaan yang saling mengaitkan satu dengan yang lainnya yaitu: *pertama*, pemberdayaan itu

²⁹ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan...*, hal . 97

³⁰ Aris Munandar, "Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan Vol. 4 No. 01*, Desember 2008, hal.160

terfokuskan pada kinerja (*performance focus*), *kedua*, (*real teams*) kinerja yang baik dari tim yang baik, *ketiga*, pemberdayaan membutuhkan (*visible leadership*) seorang pemimpin yang memunyai visi, *keempat*, pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (*good communication*).³¹

c. Kondisi Sumber Daya Alam

Kondisi wilayah dan sumber daya alam desa Ngrance juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program dana desa, dimana kondisi sumber daya alam Desa Ngrance merupakan lahan rawa yang mana ketika musim hujan tiba tanah menjadi lembek dan becek, selain itu Desa Ngrance yang merupakan dataran terendah di kecamatan pakel menjadi sering terkena kiriman banjir, yang mengakibatkan jalan pun menjadi cepat rusak. Terkait dengan bahan baku pembangunan seperti material pasir dan batu di Desa Ngrance juga menjadi kendala dan menambah biaya dikarenakan harus mendatangkan dari lain desa. Pemerintahan Desa Ngrance dipaksa melakukan kebut program di musim kemarau agar pelaksanaan program pembangunan hasilnya lebih optimal. Dana desa banyak terserap di pembangunan jalan karenan kondisi tanah yang bergerak dan mengakibatkan jalan menjadi bergelombang dan menjadi cepat rusak.

³¹ I. Nyoman Summaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2015), hal.117-118

C. Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngrance

Sesuai hasil penelitian yang diperoleh, dalam penyelesaian kendala yang menjadi penghambat pada proses pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ngrance, Pemerintahan Desa Ngrance telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi beberapa kendala yang telah timbul.

a. Pencairan Dana Desa

Untuk menanggulangi masalah pencairan dana 20-40-40 Pemerintah Desa melakukan percepatan program dana desa. Dan Untuk mengatasi masalah terlambatnya pencairan dana desa, Desa Ngrance hanya bisa menunggu hingga cair dana tersebut lalu kalau sudah cair langsung memulai pelaksanaan program yang telah disepakati sebelumnya. Persentase pencairan dana yang 20-40-40 memaksa pemerintah desa harus menyesuaikannya dengan program yang telah disepakati dalam Musrenbang, dimana sebelumnya Pemerintahan Desa Ngrance melakukan pelaksanaan program pembangunan di musim kemarau dan di musim hujan melakuakn pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang berada di dalam ruangan seperti kegiatan sosialisasi dan bimtek.

Seperti dalam penelitian terdahulu oleh Ita Ulumiyah dkk, tentang peran pemerintah alam memberdayakan masyarakat desa, mengatakan bahwa anggaran merupakan salah satu faktor pendukung dalam menyukseskan kelancaran pembangunan, dengan adanya anggran yang

sesuai target maka pembangunan juga cepat terealisasi³². Keterlambatan pencairan dana desa dianggap Pemerintah Desa Ngrance dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa tidak bisa melakukan penyalangan dana duluan dikarenakan desa juga terkendala minimnya dana.

b. Regulasi Dan Kebijakan Pemerintah

Untuk mengatasi adanya regulasi dan kebijakan yang berubah ubah dari Pemerintah Pusat Dan Kabupaten, diadakan sosialisasi dan bimtek kepada para Perangkat Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya guna meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya Aparatur Pemerintahan desa. Di Kabupaten Tulungagung dana desa dikelola oleh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung. Sosialisasi bertujuan untuk membantu kelompok kebijakan dalam hal ini Pemerintah Desa dapat lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui masyarakat

Pemberdayaan senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu: masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang perlu diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Upaya pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai arah yang sama atau paling tidak, mirip satu sama yang lain. Langkah itu pada intinya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara

³² Ita Ulumiyah, et. all, "Peran Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa", dalam *Jurnal Administrasi Public (JAP) Vol.01 No.05, 2013*, hal.897

bertahap (*gradual*), konsisten (*consistent*), dan terus menerus (*sustainable*).³³ Dalam pelaksanaan dana desa dibentuk tim dari kabupaten, kecamatan, dan desa. tim kabupaten berfungsi sebagai penyusun regulasi, tim kecamatan berfungsi memberikan bimbingan dan fasilitas kepada desa. adapun desa terdiri dari dua tim yaitu tim pengelola dan tim pelaksana. Tim pelaksana terdiri dari pemerintah desa dan LPMD, sedangkan tim pengelola merupakan pelaksana teknis penngerjaan proyek pembangunan desa.³⁴

c. Kondisi Sumber Daya Alam

Untuk mengatasi kendala pada sumber daya alam, Perangkat Desa melakukan kebut program dimusim kemarau, dimana Desa Ngrance merupakan kawasan bekas rawa, tentu dikala musim hujan akan menghambat pelaksanaan proyek pembangunan. Penyaluran dana desa sejak tahun 2015 desa ngrance memprioritaskan pada kegiatan irigasi dan pembangunan jalan, sampai 2018 pembangunan talut dan irigasi selain itu sudah sampai 80 % sehingga tatkala mendapat kiriman banjir dari sungai Trenggalek Desa Ngrance masih bisa menanggulangnya. Dalam menaggulangi adanya kondisi tanah bergerak Pemerintah Desa Ngrance membangun jalan dengan pengecoran agar jalan menjadi lebih awet dan menjadi tidak bergelombang. Dengan kondisi wilayah tersebut dana desa

³³ Gunawan Sumodinigrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hal. 5

³⁴ Arif Sofianto, "Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Matra Pembaharuan*, Vol.01 No.01, 2017, hal. 26

Ngrance banyak yang terserap dalam pembangunan fisik seperti irigasi dan jalan.

Kondisi wilayah Desa Ngrance juga membuat pengelola proyek pembangunan susah mencari bahan material seperti: batu dan pasir, sehingga memaksa pengelola pembangunan Desa Ngrance mengambil dari luar Desa Ngrance. Pemerintah Desa Ngrance dalam membeli bahan material selalu mengutamakan penjual material dari warganya sendiri, hal tersebut bertujuan agar penjual material dapat diuntungkan dengan adanya dana desa, selain itu agar anggaran dapat dirasakan masyarakat dan tidak keluar dari Desa Ngrance.